

ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

R. Agoes Kamaroella

*(Dosen Jurusan Ekonomi & Bisnis Islam STAIN Pamekasan/ email:
agoeskamaroella.stain@gmail.com)*

Abstrak:

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pamekasan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun anggaran 2011-2015. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan dokumentasi

Metode Penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah.

Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut : Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 36,53% % masih berada diantara 25% - 50% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio Derajat Desentralisasi hanya memiliki rata-rata 6,4 %. hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Pamekasan masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah rata-rata 19 % berada dalam skala interval, 10,01 – 20,00 % ini artinya Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki ketergantungan cukup besar untuk

membayai pengeluaran langsungnya dan pemerintah Kabupaten Pamekasan masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Kata kunci:

Pemerintah daerah, Otonomi daerah, Keuangan daerah

Abstract:

The purpose of this study was to determine the level of financial capability in Pamekasan in order to support the implementation of regional autonomy. This study took place in the Finance and Asset Management Agency Pamekasan regency. While the data used in this study is the financial data in the budget Finance and Asset Management Agency Regions 2011-2015 fiscal year. The data collection techniques is to study literature and documentation

This research method is descriptive quantitative, using financial ratios, ie the ratio of local financial independence, the ratio of the degree of decentralization, local financial dependency ratios.

The results of the analysis conducted of data obtained as follows: Based on the ratio of local financial independence shown by the average ratios are 36.53%% remained between 25% - 50% are categorized as instructive meaningful relationship patterns Pamekasan government's ability to meet funding needed to perform the duties of Government, Development and Social Services community is still relatively low despite the years has increased and decreased. The degree of decentralization ratio only has an average of 6.4%. this means that the level of financial independence still low Pamekasan in implementing autonomy. Based on the area of financial dependency ratios averaging 19% are in scale interval, 10.01 to 20.00% this means that This means revenue (PAD) has a dependency large enough to cover immediate expenses and Pamekasan government still depends on the source financial receipts from central government and provincial transfers.

Key Words:

local government, regional autonomy, regional Finance

Pendahuluan

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa

peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagai organisasi sektor publik dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut adalah Desentralisasi Politik, Derajat Desentralisasi, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik.¹ Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah derajat desentralisasi. Derajat Desentralisasi merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam membangun daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

¹ Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol 5 No 2 November

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.²²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pamekasan"**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar tingkat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada tingkat kemampuan APBD di Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2011-2015 dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya adalah: **(1)** Rasio Kemandirian Daerah **(2)** Rasio Derajat Desentralisasi **(3)** Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) adalah sebagai berikut: Akuntansi pemerintahan adalah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.³ Begitu juga definisi lain akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklafikasiian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.⁴

² Yulianti. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN

³ Revisond Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

⁴ Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.

Selanjutnya Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian suatu transaksi keuangan yang tidak bertujuan untuk mencari laba.

Tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu **(1)** Akuntabilitas **(2)** Manajerial **(3)** Pengawasan⁶

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut: **(1)** Kegiatan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan **(2)** Lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan **(3)** Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat diengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, Fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara **(4)** Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. **(5)** Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.⁷

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan betujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan yang dapat diringkas sebagai berikut Arif dkk, (2002:9): **(1)** Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan **(2)** Peraturan lain. **(3)** Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran **(4)** Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan **(5)** Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara **(6)** Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. **(7)** Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif **(8)** Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. **(9)** Pengadaan suatu perkiraan

⁵ Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

⁶ Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.

⁷ Revrisond Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPF.

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara daerah dengan yang lainnya, terutama dalam kemampuan keuangan daerah, antara lain **(1)** Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. **(2)** Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah **(3)** Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan **(4)** Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.⁸

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikut: **(a)** Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: **(1)** Pajak Daerah **(2)** Retribusi Daerah **(3)** Hasil Perusahaan Milik Daerah **(4)** Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset negara dan jasa giro. **(b)** Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari: **(1)** Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti ; kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas. **(2)** Dana Alokasi Umum (DAU) **(3)** Dana Alokasi Khusus (DAK)

⁸ Nataluddin. 2001. Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan antara lain sebagai berikut **(1)** Intensifikasi **(2)** Ekstensifikasi.⁹

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional), belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka. **(a)** Belanja langsung terdiri dari (1) Belanja administrasi dan umum : Belanja pegawai, Belanja barang, Belanja perjalanan dinas, Belanja pemeliharaan **(b)** Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana **(c)** Belanja Investasi / Pembangunan terdiri dari : Belanja publik, Belanja aparatur **(d)** Pengeluaran Tidak Tersangka adalah yang disediakan untuk pembiayaan antara lain: Kejadian-kejadian luar biasa, Pengambilan penerimaan yang bukan haknya, Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan. Pengeluaran daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan antara lain: **(a)** Akuntabilitas. Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah: (1) Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara konsistensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (3) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh. **(b)** Value of Money. Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value of money: (1) Ekonomis (2) Efisiensi (3) Efektivitas.¹⁰

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk daerah-daerah tingkat I dan II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat.

Pendapatan Daerah tingkat I antara lain terdiri dari pajak daerah tingkat I (pajak izin penangkapan ikan, pajak sekolah), pajak pusat diserahkan kepada daerah tingkat I, antara lain : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, opsen (opsen atas Pajak Kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain Retribusi izin pengambilan pasir, batu, kerikil, kapur, gamping, batu karang), subsidi daerah otonomi. Daerah tingkat II mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah (antara lain Pajak Tontonan, pajak reklame, pajak anjing dan lain-lain), pajak pusat (antara lain pajak radio, pajak bangsa asing, pajak pembangunan I dan sebagainya).

⁹ Nirzawan. 2001, Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN. v-

¹⁰ Ibid

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut: (1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (2) Disiplin Anggaran (3) Keadilan Anggaran (4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran (5) Format Anggaran.¹¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Sasaran yang ditetapkan menurut fungsi belanja. (2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. (3) Bagian pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan.¹²

Metode Penelitian

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Pengertian rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.¹³ Sedangkan pendapat lain menjelaskan rasio sebagai hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.¹⁴ Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihaknya yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah: **(1)** DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). **(2)** Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. **(3)** Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. **(4)** Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.¹⁵

Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan

¹¹ Loc sid

¹² Nirzawan. 2001, Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN. v-

¹³ Helfert, Erich. 2000. *Teknik analisa Keuangan*. Jakarta : Erlangga.

¹⁴ Slamet Munawir. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁵ Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan APBD, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah sebagaiberikut: Rasio kemandirian daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman.¹⁶

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandiria Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya, Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD)

Derajat Desentralisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RDD} : \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

RDD : Rasio Derajat Desentralisasi

PAD_t : Total PAD tahun t

TPD_t : Total Penerimaan Daerah Tahun t

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi,¹⁷ Sedangkan dalam menilai ketergantungan keuangan daerah (KKD) dengan menggunakan skala

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

¹⁶ Ibid

¹⁷ Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100 \%$$

Keterangan :

KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah

PT : Pendapatan Transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

Pembahasan

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Daerah adalah :

$$\frac{\text{Rasio kemandirian Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Transfer pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah dapat dilihat dalam i bawah ini :

**Tabel Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2011 – 2015**

(dalam rupiah)

Tahun	PAD	Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian Daerah
2011	38,146,863,437.99	89,229,894,255.00	42,75
2012	38,146,863,437.99	89,229,894,255.00	42,75
2013	81,646,226,485.53	238,101,927,743.00	34,29
2014	123,545,229,169.85	396,198,298,534.00	31,18
2015	144,288,155,336.62	455,431,304,819.67	31,68
Rata-rata			36,53

Sumber: *Data Badan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah kabupaten Pamekasan* (diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pamekasan terlihat bahwa PAD dan sumber pendapatan dari transfer pusat dan provinsi selalu meningkat. PAD yang semula di tahun 2011 sebesar Rp. 38,146,863,437.99 atau sebesar 5,39 % dari total pendapatan, selanjutnya pada tahun 2012 sampai tahun 2015 PAD mengalami kenaikan.

Sumber pendapatan dari transfer pusat, provinsi dan pinjaman juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Berdasarkan uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah selama lima tahun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan rata-rata 36,53 %, hal ini menunjukkan Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial dan Unit Keuangan Berbasis Syariah.

Rasio Derajat Desentralisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RDD : \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

RDD : Rasio Derajat Desentralisasi

PAD_t : Total PAD

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001: 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut diatas.¹⁸

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada berikut ini :

**Derajat desentralisasi
Tahun Anggaran 2011-2015**

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	PAD	TPD	RDD	Kemampuan Keuangan
2011	38,146,863,437.99	706,469,750,489.77	5	Sangat Kurang
2012	38,146,863,437.99	706,469,750,489.77	5	Sangat Kurang
2013	81,646,226,485.53	1,198,921,017,402.53	6	Sangat Kurang
2014	123,545,229,169.85	1,456,922,666,885.85	8	Sangat Kurang
2015	144,288,155,336.62	1,668,382,245,156.29	8	Sangat Kurang
Rata-rata			6,4	Sangat Kurang

Sumber : *Data Badan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah kabupaten Pamekasan (diolah)*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan walaupun relatif kecil, Sehingga rata-rata Derajat Desentralisasi adalah: 6,40 %. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi selama lima tahun pada pemerintahan

¹⁸ Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November*

Kabupaten Pamekasan masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-10,00 yaitu sebesar 6,40 % dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Pamekasan masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah dan Kabupaten Pamekasan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Ketertanggung Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KKD : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

KKD : Ketertanggung Keuangan Daerah

PT : Pendapatan Transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

KRITERIA PENILAIAN KETERGANTUNGAN
KEUANGAN DAERAH

Prosentase	Ketertanggung Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

Hasil perhitungan Rasio Ketertanggung Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Ketertanggung Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2011-2015**

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Ketertanggung Keuanga Daerah
2011	89,229,894,255.00	706,469,750,489.77	12

2012	89,229,894,255.00	706,469,750,489.77	12
2013	238,101,927,743.00	1,198,921,017,402.53	19
2014	396,198,298,534.00	1,456,922,666,885.85	27
2015	455,431,304,819.67	1,668,382,245,156.29	27
Rata-rata			19

Sumber : *Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah kabupaten Pamekasan* (diolah)

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Pamekasan dalam skala yang cukup besar terhadap pemerintahan pusat, karena berada dalam skala interval antara 10,00 – 20,00 % yaitu rata-rata sebesar 19 % dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran langsung, hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan masih rendah.

Penutup

Hasil analisis berdasarkan uraian tersebut diatas, tingkat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Pamekasan disektor Keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 36,53% masih berada diantara 25% - 50% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari transfer pusat dan provinsi masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat. Sedangkan

Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi, selama 5 (lima) tahun Derajat Desentralisasi adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 6,4 %, hal

ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Pamekasan masih relative rendah dalam melaksanakan otonominya.

Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah untuk membiayai pengeluaran Langsung daerah rata-rata sebesar 19 %, ini artinya ketergantungan di Kabupaten Pamekasan cukup besar, karena masih berada dalam skala interval Antara 10,01 – 20,00 % Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki ketergantungan cukup besar untuk membiayai pengeluaran langsungnya dan pemerintah Kabupaten Pamekasan masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Pamekasan, penulis mencoba mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut **(1)** Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 UU Nomor 32 tahun 2004, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah. **(2)** Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). **(3)** Membangun dan memfasilitasi tempat wisata yang terletak di daerah – daerah. **(4)** Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap. **(5)** Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN.
Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol 5 No 2 November
Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.

- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press.
- Helfert, Erich. 2000. *Teknik analisa Keuangan*. Jakarta : Erlangga.
- Kustadi Arinta. 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mudrajat Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Nirzawan. 2001, Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- v-
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Revrison Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Slamet Munawir. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- UU RI. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.